



## **DEPARTEMEN AGAMA**

**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

**KABUPATEN BOALEMO**

*Jln. Trans Sulawesi No. 315 (☎) 0443-211099*

**T I L A M U T A**

### **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO**

**Nomor : Mr.8 / 3 / KP.02.3 / 888 / 2002**

### **T E N T A N G**

#### **PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan Pendidikan pada Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan / izin operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Boalemo
  - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Salilama Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian / izin operasional dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar / Menengah
  - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah di Lingkungan Dirjen Bimbingan Islam.
  - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
  - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
  - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
  - 7. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor : I / 250.A / 1997 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Salilama Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo  
Nomor : B-III/36/MTs/Alk/SLM/MNG/VII/2002 Tanggal 19 Juli 2002 Tentang Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan

4. **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-KHAIRAAT SALILAMA DESA SALILAMA KECAMATAN MANANGGU DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO**

- Pertama : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Salilama Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada tanggal : 26 Juli 2002



Kepala,  
AMIR F. ZAIN, S.Ag  
NIP : 150110945

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo
3. Kepala Dinas P Dan K Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas P Dan K Kabupaten Boalemo